



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.50, 2021

KEMENDAGRI. Organisasi Dan Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
 - (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi, rekonsiliasi pelaporan keuangan dan aset, serta penyiapan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan.
 - (3) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan urusan kepegawaian.
 - (4) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana dan prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan.
4. Pasal 10 dihapus.
 5. Pasal 11 dihapus.
 6. Pasal 12 dihapus.
 7. Pasal 13 dihapus.
 8. Pasal 14 dihapus.
 9. Pasal 15 dihapus.
 10. Pasal 16 dihapus.

11. Pasal 17 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan, keuangan, persuratan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, perpustakaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan.

14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 8 huruf d, dan Pasal 21 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (4) Dalam menjalankan tugas, koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sub-koordinator.
 - (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
 - (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Menteri.
15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan, unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kementerian serta dengan instansi di luar kementerian maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugasnya masing-masing.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional merupakan jabatan struktural eselon II.b

atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian pada balai merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala subbagian pada pusat merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Pusat, Kepala Balai, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah dan lokasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. 4 (empat) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar; dan
- b. 1 (satu) Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kemang Bogor.

19. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1302), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN STRUKTUR
ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL DAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


- I. Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja.
 - A. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi berkedudukan di Bukittinggi dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Provinsi Aceh;
 2. Provinsi Sumatera Barat;
 3. Provinsi Sumatera Utara;
 4. Provinsi Riau;
 5. Provinsi Jambi;
 6. Provinsi Bengkulu;
 7. Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 9. Provinsi Kepulauan Riau.
 - B. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung berkedudukan di Bandung dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Provinsi Lampung;
 2. Provinsi DKI Jakarta;
 3. Provinsi Jawa Barat;
 4. Provinsi Banten;
 5. Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Provinsi Kalimantan Selatan;
 8. Provinsi Kalimantan Timur; dan
 9. Provinsi Kalimantan Utara.

- C. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - 2. Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Provinsi Jawa Timur;
 - 4. Provinsi Bali;
 - 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - D. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2. Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 3. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 4. Provinsi Sulawesi Utara;
 - 5. Provinsi Sulawesi Barat;
 - 6. Provinsi Gorontalo;
 - 7. Provinsi Maluku;
 - 8. Provinsi Maluku Utara;
 - 9. Provinsi Papua; dan
 - 10. Provinsi Papua Barat.
 - E. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di Kemang Bogor dengan wilayah kerja meliputi provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- II. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

A. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional



B. Struktur Organisasi Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN